



PUTUSAN
NOMOR :46/PID/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara terdakwa:-----

nama lengkap : H. MUCHTAR PASARAY, SE.M.Si.
tempat lahir : Sidrap
umur/tanggal lahir : 52 tahun / 03 April 1962
jenis kelamin : laki-laki
kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
tempat tinggal : M. Nurul Muhajirin No. 14 Kota Makassar.
a g a m a : I s l a m
pekerjaan : Dosen YPUP

Bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum : H. MUH. FAISAL SILENANG, SH.MH., SAID, SH. dan H. MUH. TALAL ACHMAD, SH.,MH., semuanya Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ MUH. FAISAL SILENANG & Rekan “ beralamat di Jl. Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok E / No. 8 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2014.

terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penuntut umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 4 November 2014 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d 15 November 2014 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 November 2014 s/d 14 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2015 Nomor.46/Pid/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2015 Nomor.46/Pid/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 17 Oktober 2014 No. Reg. Perkara:PDM-712/Mks/Ep/10/2014, sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa H. MUCHTAR PASARAY, SE.M.Si. pada sekitar tanggal 08 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan M. Nurul Muhajirin Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Hj. Hasdiyah sudah pernah bekerja sama dengan terdakwa H. MUCHTAR PASARAY, SE.M.Si. dimana saksi korban menitipkan mobil milik saksi korban di usaha rental UD. OTOTA untuk direntalkan kepada orang lain dengan bagi hasil. Lalu selanjutnya sekitar tanggal 13 Agustus 2012, saksi korban dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan kalau ada yang mau merental mobil milik saksi korban perbulan dengan biaya rental sebesar



Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saat itu saksi korban setuju dan mau merentalkan mobilnya dan saksi korbanpun menyuruh terdakwa agar orang suruhan terdakwa yang datang ke rumah saksi korban mengambil mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik No. Polisi DD 824 IE milik saksi korban dan bersama-sama ke UD OTOTA tempat usaha rental milik terdakwa untuk bertemu dengan orang yang akan merental mobil milik saksi korban. Lalu setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Lk. Irwansyah Renreng ST. yang akan merental mobil milik saksi korban tersebut, maka terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau uang sewa/rentalnya akan terdakwa transfer melalui rekening kepada saksi korban.

- Bahwa setelah sekitar 7 (tujuh bulan) mobil milik saksi korban direntalkan oleh terdakwa kepada Lk. Irwansyah Renreng, ST. lalu sekitar tanggal 08 Maret 2013 saksi korban dihubungi melalui telepon oleh terdakwa dan mengatakan kalau mobil milik saksi korban tersebut telah selesai dirental dan menyuruh saksi korban untuk datang mengambil mobil milik saksi korban tersebut, namun saat saksi korban mengatakan akan datang mengambil sekitar 1-2 hari kemudian. Lalu karena saksi korban belum mengambil mobil miliknya, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa merentalkan mobil Toyota Kijang Innova milik saksi korban tersebut dengan sewa/rental perhari kepada orang lain yaitu Lk. Edi Kurniawan tanpa persetujuan ataupun memberitahukan kepada saksi korban perihal rental perhari tersebut.
- Bahwa sekitar tanggal 10 Maret 2013, saksi korban datang ke tempat usaha UD OTOTA milik terdakwa, namun saat itu saksi korban tidak melihat mobil milik saksi korban, lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau mobil milik saksi korban tersebut sedang dipakai keluar oleh anak terdakwa padahal mobil milik saksi korban tersebut terdakwa rentalkan/sewakan kepada orang lain yaitu Edi Kurniawan. Lalu karena terlalu lama menunggu akhirnya saksi korban pulang tanpa membawa mobil miliknya lalu beberapa hari



kemudian, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan kalau mobil milik saksi korban telah hilang dan menyuruh saksi korban untuk bersabar, namun sampai sekarang mobil milik saksi korban tersebut tidak juga dikembalikan ataupun diganti oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa sangat keberatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban Hj. Hasdiah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih ± Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa H. MUCHTAR PASARAY, SE.M.Si. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Hj. Hasdiah sudah pernah bekerja sama dengan terdakwa H. MUCHTAR PASARAY, SE.M.Si. dimana saksi korban menitipkan mobil milik saksi korban di usaha rental UD. OTOTA untuk direntalkan kepada orang lain dengan bagi hasil. Lalu selanjutnya sekitar tanggal 13 Agustus 2012, saksi korban dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan kalau ada yang mau merental mobil milik saksi korban perbulan dengan biaya rental sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saat itu saksi korban setuju dan



terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau uang sewa/rentalnya akan terdakwa transfer melalui rekening kepada saksi korban.

- Bahwa setelah sekitar 7 (tujuh bulan) mobil milik saksi korban direntalkan oleh terdakwa kepada Lk. Irwansyah Renreng, ST. lalu sekitar tanggal 08 Maret 2013 saksi korban dihubungi melalui telepon oleh terdakwa dan mengatakan kalau mobil milik saksi korban tersebut telah selesai dirental dan menyuruh saksi korban untuk datang mengambil mobil milik saksi korban tersebut, namun sekitar tanggal 10 Maret 2013, saat saksi korban datang ke tempat usaha UD OTOTA milik terdakwa, untuk mengambil mobil milik saksi korban, ternyata mobil milik saksi korban tidak ada dan alasan terdakwa saat itu kalau mobil milik saksi korban tersebut sedang dipakai keluar oleh anak terdakwa padahal mobil milik saksi korban tersebut terdakwa rentalkan/sewakan kepada orang lain yaitu Edi Kurniawan. Lalu karena terlalu lama menunggu akhirnya saksi korban pulang tanpa membawa mobil miliknya lalu beberapa hari kemudian, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan kalau mobil milik saksi korban telah hilang dan menyuruh saksi korban untuk bersabar, namun sampai sekarang mobil milik saksi korban tersebut tidak juga dikembalikan ataupun diganti oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa sangat keberatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban Hj. Hasdiyah mengalami kerugian yang disetor kurang lebih ± Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

-----Membaca, surat tuntutan pidana jaksa penuntut umum, dari Kejaksaan Makassar yang dibacakan dan diserahkan pada sidang tanggal 22 Desember 2014 No.Reg. Perkara:PDM-712/Mks/Ep/10/2014, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----



1. Menyatakan terdakwa H. MUCHTAR PASARAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama : Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUCHTAR PASARAY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu tahun 2005 No. Pol. DD 842 IE No. Rangka : MHFXW42G95204248 No. Mesin : TR-6134938 atas nama Hajja Hadiyah alamat Jl. Rajawali II No. 24 Makassar ;
 2. 3 (lembar) foto copy rekening koran Mandiri ;
dekembalikan kepada saksi korban Hj. Hasdiyah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Januari 2015 No.1710/Pid.B/2014/PN.Mks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa H. MUCHTAR PASARAY, SE.M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu tahun 2005
No. Pol. DD 842 IE No. Rangka : MHFXW42G95204248 No. Mesin : TR-
6134938 atas nama Hajja Hadiyah alamat Jl. Rajawali II No. 24 Makassar ;
- 3 (lembar) foto copy rekening koran Mandiri ;
dikembalikan kepada saksi korban Hj. Hasdiyah.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

-----Membaca, akte permintaan banding, yang dibuat oleh RAMLI
DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 12 Januari 2015
No.1710/ Pid.B/2014/PN.Mks. yang diajukan oleh penuntut umum terhadap
putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, permintaan banding mana, telah
diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya pada
tanggal 11 Februari 2015 No.1710/ Pid.B/2014/PN.Mks. sesuai relas
pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca memori banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal
03 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar
pada tanggal 05 Februari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan
dan diserahkan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 11
Februari 2015, yang pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut :-----

ALASAN BANDING

Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (judex Vacti) yang telah menjatuhkan
Putusan dengan amarnya yang berbunyi seperti tersebut diatas, Majelis Hakim
telah melakukan kekeliruan nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara
tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan
hukuman terhadap diri terdakwa H. Muchtar Pasaray tersebut setengah lebih
ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.



Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum hanyalah hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa dan bukan untuk tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan uraian kami diatas, perkenankanlah kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Memutuskan :

- **Menerima Permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;**
- Atau setidaknya memutuskan sebagaimana apa yang kami ajukan dalam surat tuntutan kami.

-----Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dimana jaksa penuntut umum dan terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing tanggal 11 Februari 2015, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari penuntut umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat

diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 Januari 2015 No.1710/Pid.B/2014/PN.Mks. yang meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut, secara lengkap, Majelis pengadilan tinggi berkesimpulan bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan



putusan Hakim tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama, karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan tinggi berpendapat, bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar secara yuridis serta telah memenuhi rasa keadilan karenanya pengadilan tinggi mengambil alih dan menjadikan pertimbangannya tersebut dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 Januari 2015 No.1710/Pid.B/2014/PN.Mks. harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 372 KUHP., serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum tersebut; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Januari 2015 No.1710/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;--
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, oleh kami :
SUNARYO,SH.MH. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku hakim ketua majelis, **HIDAYAT,SH.** dan **DR. H. SUHARJONO,SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai hakim anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu **YULIUS TAPPI,SH.** panitera pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

HIDAYAT, SH.

t t d

DR. H. SUHARJONO,SH.M.Hum.

HAKIM KETUA

t t d

SUNARYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI,SH.